



**PENETAPAN**

Nomor 0154/Pdt.P/2011/PA.Tbn  
qv°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :-----

NAMA PEMOHON , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.03 RW.06 Desa XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;-----

Pengadilan Agama  
tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan para saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 0154/Pdt.P/2011/PA.Tbn mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 
1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama XXX, tanggal lahir 16 Januari 1997 (umur 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 9 bulan), agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.03 RW.06 Desa XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban (sebagai calon isteri) dan akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.03 RW.06 Desa XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;-----

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, apabila tidak segera dinikahkan;-----
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;-----
4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala keluarga serta telah bekerja sebagai tani dengan penghasilan setiap hari sekitar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);-----
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan calon isteri belum cukup umur;-----
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

----- Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama XXX dengan calon suaminya nama XXX;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar Pemohon menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, kedua calon mempelai telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Keterangan anak Pemohon:-----

- a. Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama XXX, akan tetapi ditolak oleh KUA. Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, disebabkan umur anak Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup umur untuk  
menikah;-----

- b. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya berhubungan cinta sudah sekitar 1 tahun dan ingin cepat menikah, karena anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;-----
- c. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan saudara sedarah maupun saudara sesusuan;---
- d. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani;-----

Kerangan calon suami anak Pemohon :

- a. Bahwa calon suami anak Pemohon mengetahui datang kepersidangan ini, karena keinginannya untuk menikahi anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur, sehingga ditolak oleh KUA. Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;-----
- b. Bahwa hubungan cinta antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sekitar 1 trahun dan sudah sepakat untuk menikah, karena anak Pemohon sudah hamil sekitar 2 bulan;-----
- c. Bahwa calon suami anak Pemohon yang menghamili anak Pemohon, dan ia lakukan perbuatan tersebut dirumah Pemohon, karena itu calon suami anak Pemohon akan bertanggung jawab untuk menikahinya ;-----
- d. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp.35.000,- perhari;-----
- e. Bahwa antara calon isteri keponakan Pemohon dengan keponakan Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik hubungan sedarah maupun sesusuan;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bermaterai berupa :-----

- a. Foto copy Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Nomor : Kk.13.23.15/PW.01/./2011, Tanggal 25 Oktober 2011 (diberi tanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1);-----

- b. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 52145/TS/2010, tanggal 29 Oktober 2010 an. **XXX** (diberi tanda P.2);---

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. NAMA SAKSI , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;-----
  - b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi Kawin untuk anaknya yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama **XXX**, akan tetapi oleh KUA. Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban ditolak, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;-----
  - c. Bahwa saksi mengetahui pernikahan ini kehendak mereka berdua, karena sudah saling mencintai;-----
  - d. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya kalau bisa secepatnya menikah dan tidak menunggu sampai anak Pemohon sampai cukup umur, karena saksi dengar-dengar anak Pemohon sudah hamil dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamarnya 3 bulan yang lalu;-----
  - e. Bahwa menurut pengamatan saksi anak Permohon sudah pantas untuk menikah, walaupun umurnya belum cukup untuk menikah, karenan anak Pemohon sudah mengerti dan paham, akan kewajiban sebagai seorang isteri;-----
  - f. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah kerja sebaga petani dengan penghasilan sehari sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);-----
  - g. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga baik hubungan sedarah maupun sepersusuan dan keduanya sama-sama beragama Islam dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dalam pinangan orang lain;-----

2.NAMA SAKSI , umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;-----
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi Kawin untuk anaknya yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama AGUS SUPARMAN, akan tetapi oleh KUA. Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban ditolak, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;-----
- c. Bahwa saksi mengetahui pernikahan ini kehendak mereka berdua, karena sudah saling mencintai;-----
- d. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya kalau bisa secepatnya menikah dan tidak menunggu sampai anak Pemohon sampai cukup umur, karena calon suami anak Pemohon sering bermalam dirumah Pemohon;-----
- e. Bahwa menurut pengamatan saksi anak Pemohon sudah pantas untuk menikah, walaupun umurnya belum cukup untuk menikah, karenan anak Pemohon sudah mengerti dan paham, akan kewajiban sebagai seorang isteri;-----
- f. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah kerja sebaga petani dengan penghasilan sehari sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);-----
- g. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga baik hubungan sedarah maupun sepersusuan dan keduanya sama-sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;-----

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon sabar menunggu sampai anaknya berumur 16 tahun, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan tetap pada permohonannya dan telah menguatkannya dengan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal, saling mencintai, yang sudah dipupuk sejak 1 tahun lalu dan keduanya sudah sulit untuk dipisahkan;-----

Menimbang, bahwa keduanya sama-sama telah sepakat menikah, berani bertanggung jawab dalam berumah tangga dan diantara tidak keberatan pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melaksanakan pernikahan, dikarenakan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi, keduanya sudah memadu kasih yang telah dipupuk sejak lama, bahkan sampai terjadi pergaulan diluar batas yang mengakibatkan anak Pemohon hamil 2 bulan, Pemohon sudah menyetujui hubungannya maka Majelis berpendapat bahwa jika





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 16 tahun, kerusakan atau madlarat akan lebih besar dari pada manfa'atnya, karenanya penolakan pernikahan oleh KUA. Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, tersebut harus dikesampingkan dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :-----

MU°XpÛ- Dn, ænl BPjY PÂ°hpÛ- æÀ¾

Artinya: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";-----

Mengingat, pasal 49 UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 kemudian dirubah lagi yang kedua UU No.50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU NO.7 tahun 1989 diubah UU NO.3 tahun 2006 dan diubah lagi UU.No.50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Permohon bernama XXX dengan calon suaminya bernama XXX;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1432 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra. RISANA YULINDA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.AS`AD FAQIH, SH. dan ANSHOR, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta RUKMIATI sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon dan calon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.AS`AD FAQIH, SH.

Dra.RISANA YULINDA, SH.MH.

Hakim Anggota II

ANSHOR, SH.

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Perincian Biaya Perkara :

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,-       |
| 2. Biaya Proses       | : Rp. 175.000,-      |
| 3. Materai            | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                | Rp. 291.000,-        |

S. Yulinda

Panitera

R. Yulinda